



PUTUSAN

Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahru Roji Alias Oji Bin Sumari
2. Tempat lahir : Cilegon
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/27 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Cibeber Bedeng Rt.008 Rw.001
Kelurahan Cibeber Kota Cilegon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Fahru Roji Alias Oji Bin Sumari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum bernama Herbert Marbun, S.H. dkk Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Hukum Langit Biru Jalan R.A Kartini No 36.RT 002 RW 016 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkas Bitung Kab.Lebak.Banten - Kantor Cabang Serang Perumahan Puri Serang Hijau Blok H8 No 17 RT 04 Rw 13 Kel/Kec Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 November 2023 Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Srg;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRU ROJI Alias OJI Bin SUMARI** bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu brutto 0,32 Gram
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCADirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY Nopol A-5196-NMDikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu Saksi Sulaiman
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarganya, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

---- Bahwa terdakwa FAHRU ROJI Alias OJI Bin SUMARI pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di depan Mesjid Raudatul Jannah PCI Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. IRWAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi Sdr. AZIZ (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan Handphone merk. OPPO milik Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa membayar dengan cara transfer melalui BRI-Link yang berada di daerah Temu Putih Kota Cilegon Sdr. AZIZ (DPO) mengirimkan Maps (peta lokasi) terkait pengambilan pesanan Narkotika tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. IRWAN (DPO) langsung berangkat menuju lokasi pengambilan Narkotika tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dalam keadaan dibalut Lakban warna Coklat yang terletak di sebuah Pot Bunga yang berada di depan Mesjid RAUDATUL JANNAH PCI Kota Cilegon. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama Sdr. IRWAN (DPO) pulang menuju Rumah Sdr. IRWAN (DPO). Ditengah perjalanan Sdr. IRWAN (DPO) pergi ke warung dengan maksud untuk membeli Rokok. Pada saat Terdakwa sedang menunggu Sdr. IRWAN (DPO) tepatnya di sebuah Gang di Lingkungan Jombang Kali

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Cilegon, Selanjutnya dilakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu dibalut dengan Lakban warna Coklat, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO, 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BCA dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk. Honda Scoopy dengan No. Pol : A-5196-NM milik Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan atau mengambil barang berupa paket narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama dengan Sdr. IRWAN (DPO) namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. IRWAN (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3289/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh a.n. KAPUSLABFOR Bareskrim Polri KABID NARKOBAFOR : PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Pangkat Komisariss Besar Polisi NRP.77010823, telah memeriksa barang bukti, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2137 gram, nomor barang bukti 1440/2023/OF.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa FAHRU ROJI Alias OJI Bin SUMARI.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1440/2023/OF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar Narkotika mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

---- Bahwa terdakwa FAHRU ROJI Alias OJI Bin SUMARI pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di di sebuah Gang di Lingkungan Jombang Kali Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gang tepatnya di Lingkungan Jombang Kali Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Cilegon diantaranya saksi ROY HARWAN LUMBAN GAOL dan saksi RESA FEBRIANSYAH, Selanjutnya dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu dibalut dengan Lakban warna Coklat;

1 (satu) Unit Handphone merk OPPO;

1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BCA

1 (satu) Unit Sepeda Motor merk. Honda Scoopy dengan No. Pol : A-5196-NM.

Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. AZIZ (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan atau mengambil barang berupa paket narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama dengan Sdr. IRWAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. IRWAN (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3289/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh a.n. KAPUSLABFOR Bareskrim Polri KABID NARKOBAFOR : PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP.77010823, telah memeriksa barang bukti, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2137 gram, nomor barang bukti 1440/2023/OF.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa FAHRU ROJI Alias OJI Bin SUMARI.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1440/2023/OF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar Narkotika mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROY HARWAN LUMBAN GAOL, di depan persidangan dengan

disumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib disebuah Gang yang berada di Link. Jombang Kali Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon karena diduga telah melakukan Penyalahgunaan/ kepemilikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa awal mula sehingga saksi bisa melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa saat itu yaitu berawal dari Informasi yang saat itu didapat dari Masyarakat terkait adanya seseorang laki-laki yang merupakan Residivis Narkotika diduga akan melakukan Penyalahgunaan diduga Narkotika didaerah Jombang Kali Cilegon. Selanjutnya saksi langsung melakukan Penyelidikan serta pemantauan sehingga akhirnya berhasil menangkap dan mengamankan salah seorang pelaku yang mengaku bernama Fahru Roji ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi dari Terdakwa saat ditangkap yaitu sedang duduk sendirian diatas Sepeda motor miliknya sambil menunggu rekannya bernama Sdr. IRWAN (masih dalam pencarian).
- Bahwa saksi bersama dengan Tim langsung melakukan Penggeledahan terhadap badan dan juga barang bawaan dari Terdakwa pada saat ditangkap, guna untuk mencari barang bukti terkait dengan dugaan Penyalahgunaan/ kepemilikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa barang bukti yang saat itu berhasil ditemukan dari Terdakwa pada saat ditangkap yaitu berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu, saat itu dalam keadaan dibalut Lakban warna Coklat.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk. OPPO (milik Sdr. FAHRU ROOJI).
 - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BCA.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk. Honda Scoopy dengan No. Pol : A-5196-NM (milik Terdakwa).
- Bahwa menurut keterangan pemilik dari 1 paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah barang milik salah seorang temannya bernama Sdr. IRWAN. Namun saat itu berhasil kami dapati atau temukan dari belakang atau disimpan di Casing Handphone merk OPPO Terdakwa pada saat ditangkap (ada dalam Penguasaannya).
- Bahwa Narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seseorang bernama Sdr. AZIZ seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib yang diletakkan disebuah Pot Bunga yang berada didepan Mesjid RAUDATUL JANNAH PCI Kota Cilegon.
- Bahwa rencananya paketan diduga Narkotika tersebut akan diserahkan kepada Sdr. IRWAN dan selanjutnya paketan Narkotika tersebut akan mereka pakai atau gunakan berdua didalam rumah Sdr. IRWAN ;
- Bahwa benar tugas dan peran dari Terdakwa sendiri dalam melakukan Penyalahgunaan Narkotika tersebut saat yaitu : Terdakwa sendiri adalah orang yang awalnya dimintai tolong oleh Sdr. IRWAN untuk mencari atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dimana Terdakwa menyanggupinya dan selanjutnya sengaja memesan atau membeli

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut kepada salah seorang bernama Sdr. AZIZ (masih dalam pencarian) seharga Rp. 400.000,-, serta Terdakwa juga diduga telah menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika jenis sabu-sabu antara Sdr. AZIZ.

- Bahwa sepeda motor yang digunakan saat itu adalah sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa, yang saat itu digunakan sebagai alat Transportasi ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RESA FEBRIANSYAH, di depan persidangan dengan disumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib disebuah Gang yang berada di Link. Jombang Kali Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon karena diduga telah melakukan Penyalahgunaan/ kepemilikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa awal mula sehingga saksi bisa melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa saat itu yaitu berawal dari Informasi yang saat itu didapat dari Masyarakat terkait adanya seseorang laki-laki yang merupakan Residivis Narkotika diduga akan melakukan Penyalahgunaan/ kepemilikan Narkotika di daerah Jombang Kali Cilegon. Selanjutnya saksi langsung melakukan Penyelidikan serta pemantauan sehingga akhirnya berhasil menangkap dan mengamankan salah seorang pelaku yang mengaku bernama Fahru Roji ;
- Bahwa posisi dari Terdakwa saat ditangkap yaitu sedang duduk sendirian diatas Sepeda motor miliknya sambil menunggu rekannya bernama Sdr. IRWAN (masih dalam pencarian).
- Bahwa saksi bersama dengan Tim langsung melakukan Penggeledahan terhadap badan dan juga barang bawaan dari Terdakwa pada saat ditangkap, guna untuk mencari barang bukti terkait dengan dugaan Penyalahgunaan/ kepemilikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa barang bukti yang saat itu berhasil ditemukan dari Terdakwa pada saat ditangkap yaitu berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu, saat itu dalam keadaan dibalut Lakban warna Coklat.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk. OPPO (milik Sdr. FAHRU ROOJI).
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BCA.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk. Honda Scoopy dengan No. Pol : A-5196-NM (milik Terdakwa).
- Bahwa menurut keterangan pemilik dari 1 paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah barang milik salah seorang temannya bernama Sdr. IRWAN. Namun saat itu berhasil kami dapati atau temukan dari belakang atau disimpan di Casing Handphone merk OPPO Terdakwa pada saat ditangkap (ada dalam Penguasaannya).
- Bahwa Narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seseorang bernama Sdr. AZIZ seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib yang diletakkan disebuah Pot Bunga yang berada didepan Mesjid RAUDATUL JANNAH PCI Kota Cilegon.
- Bahwa rencananya paketan diduga Narkotika tersebut akan diserahkan kepada Sdr. IRWAN dan selanjutnya paketan Narkotika tersebut akan mereka pakai atau gunakan berdua didalam rumah Sdr. IRWAN ;
- Bahwa benar tugas dan peran dari Terdakwa sendiri dalam melakukan Penyalahgunaan Narkotika tersebut saat yaitu : Terdakwa sendiri adalah orang yang awalnya dimintai tolong oleh Sdr. IRWAN untuk mencari atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dimana Terdakwa menyanggupinya dan selanjutnya sengaja memesan atau membeli Narkotika tersebut kepada salah seorang bernama Sdr. AZIZ (masih dalam pencarian) seharga Rp. 400.000,-, serta Terdakwa juga diduga telah menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika jenis sabu-sabu antara Sdr. AZIZ.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan saat itu adalah sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa, yang saat itu digunakan sebagai alat Transportasi ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi SULAIMAN, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui apapun terkait peristiwa dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Sdr. FAHRU ROJI tersebut, sampai dengan saksi dikabari oleh pihak pihak keluarga yang sebelumnya mendapatkan kabar dari pihak kepolisian yang memberitahukan bahwa Sdr. FAHRU ROJI ditangkap dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 saksi datang ke Polres Cilegon di bagian Narkoba kemudian oleh petugas kepolisian dijelaskan terkait peristiwa dugaan perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Sdr. FAHRU ROJI tersebut dimana sepeda motor milik saksi yakni Honda Scoopy Nopol : A-5196-NM digunakan Sdr. FAHRU ROJI pada saat melakukan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut.
- Adapun sehingga saksi bisa memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : A-5196-NM tersebut saksi membelinya second secara Tunai sehingga sepeda motor tersebut masih atas nama orang lain, dan sehingga kepolisian mengetahui sepeda motor tersebut adalah milik saksi setelah saksi datang bersama dengan nenek Sdr. FAHRU ROJI yang merupakan nenek saksi juga ketika diminta datang oleh pihak kepolisian saat itu saksi menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa sepeda motor yang menjadi barang bukti saat Sdr. FAHRU ROJI ditangkap tersebut adalah milik sambil menyerahkan fotocopy bukti kepemilikan saksi berupa STNK dan BPKB kepada pihak kepolisian.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi dari pihak kepolisian bahwa Sdr. FAHRU ROJI ditangkap pihak kepolisian sehubungan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario NoPol A-3458-TK milik saksi tersebut digunakan pada saat mengambil narkoba jenis sabu-sabu oleh Sdr. FAHRU ROJI dan hal tersebut dibenarkan oleh Sdr. FAHRU ROJI.
- saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga/family dengan Sdr. FAHRU ROJI yang ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib disebuah gang di Link Jombang Kali Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon, dimana Sdr. FAHRU ROJI adalah sepupu saksi.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : A-5196-NM milik saksi tersebut bisa dipakai/digunakan oleh Sdr. FAHRU ROJI, pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 saksi sedang berkunjung kerumah nenek saksi di Link. Cibeber Bedeng RT. 008/ 001 Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon, dimana Sdr. FAHRU ROJI tinggal bersama dengan nenek dirumah tersebut kemudian Sdr. FAHRU ROJI meminjam sepeda motor milik saksi tersebut dengan alasan hendak bertemu temannya, ketika sampai dengan malam hari tidak kembali saksi tidak mengetahui Sdr. FAHRU ROJI dimana dan baru mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 dari keluarga yang memberitahu bahwa Sdr. FAHRU ROJI ditangkap pihak kepolisian.
- saksi tidak mengetahui Sdr. FAHRU ROJI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-5196-NM tersebut untuk melakukan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, apabila saksi mengetahuinya pasti melarangnya.
- Saksi memohon kiranya sepeda motor saksi tersebut bisa segera dapat dikembalikan kepada saksi karena sepeda motor tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari dimana saksi pergungan untuk bekerja, dan saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. FAHRU ROJI menggunakan sepeda motor tersebut untuk hal yang tidak baik, andai saksi mengetahuinya tidak akan mengizinkan hal tersebut.

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Irwan pada tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 15.00 yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu-sabu, dan Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Irwan dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. IRWAN menghubungi Sdr. AZIZ dengan menggunakan Handphone merk. OPPO milik Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa membayar dengan cara transfer melalui BRI-Link yang berada didaerah Temu Putih Kota Cilegon Sdr. AZIZ (DPO) mengirimkan Maps (peta lokasi) terkait pengambilan pesanan Narkoba tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. IRWAN (DPO)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat menuju lokasi pengambilan Narkotika tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dalam keadaan dibalut Lakban warna Coklat yang terletak disebuah Pot Bunga yang berada didepan Mesjid RAUDATUL JANNAH PCI Kota Cilegon. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama Sdr. IRWAN pulang menuju Rumah Sdr. IRWAN (DPO). Ditengah perjalanan Sdr. IRWAN pergi kewarung dengan maksud untuk membeli Rokok. Pada saat Terdakwa sedang menunggu Sdr. IRWAN tepatnya di sebuah Gang di Lingkungan Jombang Kali Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Cilegon, Selanjutnya dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu dibalut dengan Lakban warna Coklat, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO, 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BCA dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk. Honda Scoopy dengan No. Pol : A-5196-NM milik Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan atau mengambil barang berupa paket narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama dengan Sdr. IRWAN (DPO) namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. IRWAN (DPO) berhasil melarikan diri.
- Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perkara narkotika dengan vonis selama 4 (empat) Tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3289/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh a.n. KAPUSLABFOR Bareskrim Polri KABID NARKOBAFOR : PAHALA

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK, S.I.K Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP.77010823, telah memeriksa barang bukti, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2137 gram, nomor barang bukti 1440/2023/OF.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **FAHRU ROJI Alias OJI Bin SUMARI**.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1440/2023/OF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar Narkotika mengandung *Metamfetamina* (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu brutto 0,32 Gram
2. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO
3. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY Nopol A-5196-NM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Irwan pada tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 15.00 yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Irwan dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. IRWAN menghubungi Sdr. AZIZ dengan menggunakan Handphone merk. OPPO milik Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa membayar dengan cara transfer melalui BRI-Link yang berada didaerah Temu Putih Kota Cilegon Sdr. AZIZ (DPO) mengirimkan Maps (peta lokasi) terkait pengambilan pesanan Narkotika tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. IRWAN (DPO) langsung berangkat menuju lokasi pengambilan Narkotika tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dalam keadaan dibalut Lakban warna Coklat yang terletak disebuah Pot Bunga yang berada didepan Mesjid RAUDATUL JANNAH PCI Kota Cilegon. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN SRG



bersama Sdr. IRWAN pulang menuju Rumah Sdr. IRWAN (DPO). Ditengah perjalanan Sdr. IRWAN pergi kewarung dengan maksud untuk membeli Rokok. Pada saat Terdakwa sedang menunggu Sdr. IRWAN tepatnya di sebuah Gang di Lingkungan Jombang Kali Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Cilegon, Selanjutnya dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu dibalut dengan Lakban warna Coklat, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO, 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BCA dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk. Honda Scoopy dengan No. Pol : A-5196-NM milik Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan atau mengambil barang berupa paket narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama dengan Sdr. IRWAN (DPO) namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. IRWAN (DPO) berhasil melarikan diri.
- Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/orang yang sesungguhnya “*naturalijk persoonen*”.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwakan melakukan perbuatan pidana, berkenaan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subjek hukum adalah seseorang yang bernama FAHRU ROJI Alias OJI Bin SUMARI yang menjalani pemeriksaan sebagai Terdakwa di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Indonesia oleh Penuntut Umum dan setelah ditanyakan dan diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata identitas Terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum secara jelas, tegas dan runtut serta saling berkesinambungan. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa Terdakwa dapat berpikir secara normal dan sistematis, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dari awal sampai akhir dengan baik serta tidak pernah menunjukkan suatu surat keterangan sakit dari dokter bahwa dirinya sakit atau dalam kondisi di bawah pengawasan medis, dengan demikian diri Terdakwa dapat dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki karakter atau daya ingat yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHPidana. Selanjutnya selama proses persidangan terhadap diri Terdakwa sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang kriterianya diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan seluruh uraian di atas maka kepada Terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sebagai subyek hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi ;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Irwan pada tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 15.00 yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Irwan dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. IRWAN menghubungi Sdr. AZIZ dengan menggunakan Handphone merk. OPPO milik Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa membayar dengan cara transfer melalui BRI-Link yang berada di daerah Temu Putih Kota Cilegon Sdr. AZIZ (DPO) mengirimkan Maps (peta lokasi) terkait pengambilan pesanan Narkotika tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. IRWAN (DPO) langsung berangkat menuju lokasi pengambilan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dalam keadaan dibalut Lakban warna Coklat yang terletak di sebuah Pot Bunga yang berada didepan Mesjid RAUDATUL JANNAH PCI Kota Cilegon. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama Sdr. IRWAN pulang menuju Rumah Sdr. IRWAN (DPO). Ditengah perjalanan Sdr. IRWAN pergi kewarung dengan maksud untuk membeli Rokok. Pada saat Terdakwa sedang menunggu Sdr. IRWAN tepatnya di sebuah Gang di Lingkungan Jombang Kali Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Cilegon, Selanjutnya dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu dibalut dengan Lakban warna Coklat, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO, 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BCA dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk. Honda Scoopy dengan No. Pol : A-5196-NM milik Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan atau mengambil barang berupa paket narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama dengan Sdr. IRWAN (DPO) namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. IRWAN (DPO) berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan pula dengan bukti surat yang disampaikan oleh Penuntut umum maka perbuatan Terdakwa membantu sdr. Irwan membeli narkotika berupa shabu, dan kemudian mendapatkan upah berupa shabu dari si pembeli serta perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi daripada unsur ini dan dapatlah dikwalifisir sebagai perantara dalam jual beli narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum/Terdakwa dalam Nota pembelaannya pada pokoknya sependapat dengan pandangan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, namun keberatan dengan tuntutan pidana penjara dan mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai suatu keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu brutto 0,32 Gram
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA

Oleh karena merupakan barang yang dilarang serta juga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY Nopol A-5196-NM

Oleh karena dipersidangan terbukti milik Sulaiman dan ia tidak mengetahui kendaraannya digunakan untuk apa, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sulaiman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang pada saat ini telah memprioritaskan untuk memerangi dan memberantas tindak kejahatan Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa disamping keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas maka Majelis Hakim dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN SRG



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRU ROJI Alias OJI Bin SUMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRU ROJI Alias OJI Bin SUMARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu brutto 0,32 Gram
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCADirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY Nopol A-5196-NM
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sulaiman
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Sakura, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Febby Febrian Am, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Yuliana, S.H., M.H.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Sakura, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)